

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi diiringi dengan meningkatnya pula kualitas serta kuantitas kejahatan. Derasnya arus globalisasi dewasa ini, menimbulkan berbagai masalah pada hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk penyalahgunaan narkotika. Hal ini terjadi karena kehidupan manusia senantiasa mempunyai dinamika. Adanya tindakan menyimpang ini, ditandai dengan adanya perubahan paradigma pemikiran menjadi hedonistis dan melupakan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggapnya sebagai suatu yang sudah ketinggalan zaman.¹

Narkotika merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkotika dapat bermanfaat sebagai obat dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain bisa juga menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²

Narkotika atau dengan istilah lain *drugs* merupakan sejenis zat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi seseorang yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam

¹ Muntaha, "Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja", *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2011, hlm. 212.

² Sunarso, Siswanto, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 5.

tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Hal ini dapat menimbulkan kecanduan sehingga pemakainya akan sangat bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika tersebut.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah kasus dan pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Seiring laju perkembangan zaman, jenis-jenis narkotika pun semakin banyak dan memiliki ragam variasi. Salah satu contoh bentuk narkotika jenis baru ialah tembakau sintetis. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis *synthetic cannabinoid* (SC) atau ganja sintetis yang dapat member efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

³ Rahayu, Andina, *Makin Marak Diperjualbelikan, Ini 5 Fakta Tentang Tembakau Gorila yang Wajib Kamu Tahu*, <https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakau-gorila-saking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media/>, Online: Selasa, 12 April 2022, pukul 14:59 WIB.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁴ Mencermati pengertian tersebut, maka tembakau sintetis digolongkan sebagai narkotika.

Tembakau sintetis atau disebut juga tembakau gorilla biasanya dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting seperti menggunakan ganja, kemudian diisap. dan efek yang ditimbulkan bisa berupa halusinasi, rasa senang berlebihan dan pastinya ketergantungan (adiktif). Bahkan pada beberapa orang yang tidak kuat menahan efeknya, bisa mengalami muntah-muntah hingga pingsan (*black out*). Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁵

⁴ Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 90.

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>. Online: Selasa, 12 April 2022, pukul 13:10 WIB.

Penyalahgunaan narkotika diawali karena pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba adalah suatu kondisi yang dapat di konseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat menyalahgunakan narkotika.⁶

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah bersama dan negara ini termasuk daerah yang rawan. Ada dua faktor yang berpengaruh yaitu kondisi geografis dan kondisi demografis. Negara kepulauan merupakan potensi masuknya barang-barang ilegal. Seperti yang terjadi pada kasus nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bbs, berawal ketika terdakwa mendapat tawaran untuk menjadi perantara jual beli tembakau sintetis dari pemilik akun media sosial Paradise Astral melalui chat/pesan, terdakwa kemudian bersedia, lalu pemilik akun media sosial Paradise Astral memberitahu terdakwa melalui chat/mengirim pesan yang pada pokoknya paket tembakau sintetis sudah dikirim juga bisa dicek dengan kode Resi yang difoto dan nanti akan diberitahu lebih lanjut mengenai cara diserahkan kepada calon pembeli bila paket sudah diambil terlebih dahulu/sudah di tangan terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa mengecek posisi paket tembakau sintetis sudah sampai di Kantor

⁶ Setiyawati, dkk., *Buku Seri Bahaya Narkotika*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015, hlm 19.

JNE Ketanggungan, Kabupaten Brebes, lalu terdakwa mendatangi Kantor JNE Ketanggungan dengan menunjukkan kode Resi pengiriman, paket diambil terdakwa, saat terdakwa keluar dari Kantor JNE Ketanggungan hendak pulang kerumah datang saksi Rudi Surahmad dan saksi Zaza Bachtiar (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Brebes) bersama dengan anggota lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tembakau sintetis, lalu saksi Rudi Surahmad dan saksi Zaza Bachtiar melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Adi Nur Hadiyanto dan saksi M. Arfi Adi Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi tembakau sintetis.

Penyalahgunaan narkotika juga merupakan perbuatan tindak pidana, karena bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁷ Dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika, perdagangan gelap narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan

dan peredaran narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.⁸

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan, teknik pembelian terselubung, dan teknik penyerahan yang diawasi, serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan narkotika jenis tembakau sintetis tidak dapat dengan cepat dibendung, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya berkembang sangat cepat. Bahan dasar dari narkotika jenis baru tembakau sintetis berasal dari bahan kimia dengan mengkombinasi zat sintetis kimiawi di dalamnya, pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum. Maka penulis tertarik

⁷ Ariman, M. Rasyid, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang: Unsri Press, 2013, hlm. 58.

⁸ Lisa, Juliana & Sutrisna, Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2003, hlm. 1.

melakukan penelitian “Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Sintetis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, untuk membatasi permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan ke dalam dua pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan tembakau sintetis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis pada putusan nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan tembakau sintetis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis pada putusan nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan narkoba dan aturan hukumnya, serta penerapan sanksi pidana penyalahgunaan tembakau sintetis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan sumbangsih pemikiran hukum, khususnya bagi para akademisi dalam mengkritisi penerapan tindak pidana penyalahgunaan tembakau sintetis.
2. Secara praktis, sebagai masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara terkait dengan narkoba jenis tembakau sintetis dalam menerapkan sanksi yang tepat untuk memberi efek jera para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotik jenis tembakau sintetis dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang sanksi hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis sehingga diharapkan masyarakat dapat menyadari dan menjauhi tembakau sintetis.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian ilmiah terdahulu dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Ichsanudin Dan Gunarto (2017), “Penindakan terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau Gorilla di Polres Wonosobo”.⁹

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penindakan pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencegahan dan penindakan

pada narkoba baru tembakau gorilla di Polres Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris deskriptif, dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan penindakan gorila narkoba baru di Polres Wonosobo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder bahan hukum, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dalam berupa buku, dan dokumen serta studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif analisis, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulannya.

Berdasarkan pembahasan yang dihasilkan kesimpulan, pertama adalah pelaksanaan tindakan terhadap Narkoba jenis baru gorila tembakau di Polres Wonosobo telah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum di Indonesia. Kedua, hambatan yang dialami dalam proses penindakan terhadap jenis-jenis baru narkoba tembakau gorila di Polres Wonosobo, antara lain pada tahap penyelidikan membutuhkan waktu yang panjang, penyidik kesulitan mencari informasi atau keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana tembakau gorilla, dan mencari rute perjalanan yang digunakan pelaku untuk mengantarkan tembakau gorilla, serta kesulitan memilih tempat untuk melakukan penangkapan. Sedangkan pada tahap penyelidikan pihak kepolisian Resor Wonosobo kekurangan personil dalam melakukan peyidikan tindak pidana tembakau gorilla.

⁹ Ichsanudin & Gunarto, "Penindakan terhadap Jenis Narkoba Baru Tembakau Gorilla di

2. Andhika Togi Setyarso (2018), “Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Bandung”.¹⁰

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberantas dan mencegah Narkotika di Kota Bandung, bagaimanakah cara untuk mencegah dan memberantas pemakaian narkotika di Kota Bandung. Untuk menjawab dari permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunaannya meningkat tajam dari tahun ketahun. Persoalan narkotika tidak dapat dibebankan pada BNN atau beberapa kementerian tetapi juga harus ada peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika belum dilakukan secara maksimal. Hendaknya penegak hukum lebih tegas lagi dalam menangani suatu kasus narkotika agar memberikan efek jera kepada bandar narkotika beserta dengan pihak-pihak lainnya yang menyalahgunakan narkotika.

Polres Wonosobo”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2017:249-256.

3. Tomy Prambana (2020), “Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru”.¹¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana ketentuan Investigasi Pelaku Kejahatan Narkotika jenis baru apakah itu sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mendapatkan data serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam investigasi jenis baru pelaku narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian ini adalah pemberian investigasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika baru telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kendala yang dihadapi dalam investigasi narkotika jenis baru adalah hasil dari tes laboratorium yang lama yang mengakibatkan proses investigasi yang lambat, kurangnya personil penyelidik yang memiliki pendidikan khusus tentang narkoba, biaya operasional yang tidak diatur dalam undang-undang, dan kurang informasi tentang baru penyalahgunaan narkoba karena mereka tidak tahu karakteristik narkotika. Masyarakat diharapkan membantu polisi dalam memberikan informasi peredaran obat terlarang di sekitar atau lingkungan mereka, dan menyadari bahwa pemakaian narkotika

¹⁰ Setyarso, Andhika Togi, “Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Bandung.” *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2018:672-677, ISSN: 2460-643X.

dapat merusak kesehatan fisik dan spiritual dan memiliki sanksi hukuman yang ketat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari suatu penelitian terdahulu.¹² Riset kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹³

Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data tertulis yang bersifat kepustakaan atau telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang dalam hal ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan tembakau sintetis..

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum)

¹¹ Prambana, Tomy, "Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru" *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 14, Nomor 1, April 2020:6-15, ISSN: 2620-5025.

¹² Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. hlm. 11.

¹³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

sebagai bahan data utama. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan dalam penelitian ini untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan tembakau sintetis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis pada putusan nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bbs.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁶ Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁴ Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 33.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁶ Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 32.

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah. Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer. Yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian hukum, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.¹⁸ Oleh karena sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁹ Terkait dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

¹⁸ Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 233.

¹⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 21.

dokumen, baik dokumen tertulis, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁰ Penelitian hukum normatif, pengolahan data biasanya dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klafikasi terhadap bahan hukum tersebut untuk memudah pekerjaan analisis dan kontruksinya. Kegiatan yang bisa dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang telah diperoleh di analisis secara deskriptif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya bisa dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah kembali menjadi data informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat

²⁰ Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 16.

berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum tentang tembakau sintetis, dan tinjauan umum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan tentang pengaturan tindak pidana penyalahgunaan tembakau sintetis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis pada putusan nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bbs.

Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan

kemudian memberikan saran sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh.